

# Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata di Desa Kemiri Kabupaten Jember

Emy Kholifah R\*, Baktiawan Nusanto

Universitas Muhammadiyah Jember

emykholifah@unmuhjember.ac.id

## Abstrak

Pengabdian ini bertujuan melakukan pelatihan pada para pemangku kepentingan di desa Kemiri Kabupaten Jember. Para pemangku kepentingan ini adalah kepala desa, dan jajaran perangkat desa, kepala BPD beserta anggota BPD. Latar belakang pengabdian pada masyarakat ini adalah adanya kebutuhan tinggi dari para pemangku kepentingan atas wawasan dan keterampilan dalam proses pembuatan kebijakan desa. Desa Kemiri yang telah diresmikan oleh Bupati Jember sebagai desa wisata, menuntut kemampuan para pemangku kepentingan agar dapat mengembangkan desa wisata kemiri. Pengembangan desa wisata dapat tercapai berpangkal mula dari komitmen politik para pemangku kepentingan ini. Komitmen politik ini adalah kebijakan politik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah desa (PERDES). Dengan demikian solusi atas kebutuhan tersebut adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan peraturan desa dalam upaya pengembangan desa wisata Kemiri. Adapun Kerangka berpikir/konten dalam pelatihan pembuatan peraturan desa ini merujuk pada pendekatan rural based development, di mana pembangunan desa meliputi pemikiran bahwa pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan potensi alam, potensi masyarakat, potensi kelembagaan sosial dan potensi ekonomi lokal dan budaya lokal, serta potensi aparatur pemerintahan untuk mendukung pengembangan desa wisata. Desa Kemiri yang berkarakteristik desa lereng gunung (Gunung Argopuro), arah pembangunannya berpotensi pada keasrian alam, potensi pertanian-perkebunan melalui pengolahan hasil pertanian, dan keunikan budaya masyarakat paguyuban dan beragam kearifan lokal masyarakat lainnya yang dapat menjadi social capital pembangunan desa wisata. Namun demikian, potensi besar tersebut selayaknya terus digali agar dapat menjadi asset riil, untuk itu, keterlibatan berbagai pihak yang memiliki empati dan visi pembangunan desa selayaknya

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.101>

\*Correspondensi: Emy Kholifah R

Email: [emykholifah@unmuhjember.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

Received: 02-07-2022

Accepted: 10-07-2022

Published: 09-08-2022



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2022 by the author (s).

bersinergi peran satu dengan lainnya. Kemitraan antara kelompok pemangku kepentingan desa dengan pihak pemerintah yang lebih atas, DUDI (dunia usaha dunia industri), kelompok swasta, dan kelompok cendekia dari Perguruan Tinggi (mahasiswa dan dosen yang melaksanakan BKP-MBKM Pembangunan Desa) adalah phrase kunci dari percepatan pembangunan desa wisata. Alur pemikiran ini yang dibangun agar pelatihan dan pendampingan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan potensi wilayah desa lereng Gunung Argopuro (khususnya Desa Kemiri). Pengabdian pada masyarakat ini akan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan BKP-MBKM di desa Kemiri.

**Kata Kunci:** pelatihan, pembuatan peraturan desa, wisata

## Abstract

*This service aims to conduct training for stakeholders in Kemiri village, Jember Regency. These stakeholders are the village head, and the ranks of the village apparatus, the head of the BPD and members of the BPD. The background of this community service is the high need from stakeholders for insight and skills in the village policy-making process. Kemiri Village, which was inaugurated by the Regent of Jember as a tourism village, demands the ability of stakeholders to develop candlenut tourism villages. The development of tourist villages can be achieved starting from the political commitment of these stakeholders. This political commitment is a political policy as outlined in the village government regulation (PERDES). Thus the solution to this need is training and assistance in making village regulations in an effort to develop Kemiri tourism villages. The framework of thinking/content in the training of making village regulations refers to a rural based development approach, where village development includes the idea that village development is carried out to increase the benefits of natural potential, community potential, social institutional potential and local economic potential and local culture, as well as potential government apparatus to support the development of tourist villages. Kemiri Village, which*

*has the characteristics of a mountainside village (Gunung Argopuro), the direction of its development has the potential for natural beauty, the potential of agriculture-plantation through processing agricultural products, and the unique culture of the community community and various other local wisdoms that can become social capital for the development of tourist villages. However, this great potential should continue to be explored so that it can become a real asset, for that, the involvement of various parties who have empathy and a vision of village development should synergize the roles of one another. The partnership between village stakeholder groups and higher levels of government, DUDI (industrial world business), private groups, and groups of scholars from universities (students and lecturers who carry out BKP-MBKM Village Development) is the key phrase for accelerating tourism village development. . This line of thought was built so that training and mentoring can be right on target and in accordance with the potential of the village area on the slopes of Mount Argopuro (especially Kemiri Village). This community service will involve students who are doing BKP-MBKM in Kemiri village.*

**Keywords :** *training, village regulation making, tourism*

## I. PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa telah termaktub dalam UU Desa nomor 6 tahun 2014. Di dalamnya tertera tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan pedesaan itu, maka prioritas pembangunan perdesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development) sangat penting artinya. Pengembangan desa pada dasarnya meliputi pengembangan empat aspek utama yaitu pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, dan pengembangan kelembagaan sosial desa.

Pembangunan desa selayaknya bersifat partisipatif, maka desa dan masyarakat desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Dalam hal peningkatan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, penting adanya pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan hasil pertanian, pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan upaya melakukan industrialisasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertanian lokal merupakan upaya penting yang niscaya dilakukan. Peran pemerintah besar artinya melalui perencanaan pembangunan yang matang. Dalam hal kebutuhan atas perencanaan pembangunan, pemerintah desa menyusun strategi dalam mensinergikan komponen yang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan desa dapat segera tercapai dengan memadukan semua potensi dan komponen pembangunan desa. Terciptanya sinergitas pembangunan akan menjadi kekuatan besar tercapainya pembangunan desa yang menjadi tujuan bersama.

Pandangan dan pemikiran sedemikian rupa terjabarkan di atas perlu dinyatakan dalam komitmen para elit yang tertuangkan dalam dokumen otentik yang dipatuhi bersama. Faktanya di banyak desa, para elit memiliki pandangan beragam dan komitmen yang beragam pula dan, lebih lebih lagi bahkan sebagian besar para elit dikalangan pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) belum tahu harus berkomitmen apa.

Kebijakan politik yang dituangkan dalam peraturan desa, belum difahami sebagai pemersatu komitmen yang dapat menjadi sarana penggerak langkah bagi pengembangan pembangunan desa. Terlebih

pembangunan desa yang seharusnya dirumuskan dan dikelola berbasis rural based development dan yang dipantik dengan pengembangan desa wisata (oleh karena desa Kemiri telah diresmikan sebagai desa wisata, belum sepenuhnya difahami. Sehingga adalah penting untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di desa dalam pelatihan dan pendampingan pembuatan peraturan desa wisata di desa Kemiri Kabupaten Jember.

Komponen-komponen penting yang selayaknya bersinergi dalam pembangunan perdesaan ini faktanya hingga saat ini belum terjadi (1). Faktanya UMKM di desa masih sulit untuk berkembang dan belum bersinergi dalam pengembangan produk usaha (2), sehingga kurang inovatif dalam berproduksi, usaha pertanian belum memiliki nilai tambah sehingga perlu sentuhan teknologi, pemberdayaan ekonomi, literasi dan partisipasi masyarakat desa perlu ditingkatkan (3), kelembagaan sosial desa belum berjalan maksimal dan tergerus oleh peran individualisme (4), kearifan lokal sebagai jatidiri budaya terkikis (5). Dengan demikian penting adanya perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan seluruh komponen pembangunan agar bersinergi untuk pembangunan pedesaan yang simultan, kolaboratif dan saling menguntungkan.

Dalam hal pembangunan desa berfokus pada pengembangan pariwisata, pada dasarnya hal itu adalah salah satu cara untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. Pengembangan pariwisata merupakan faktor pengungkit yang dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor yang lain. Desa Wisata adalah brand yang penting, di mana hal itu dapat menjadi efektif jika pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang social budaya dapat dilaksanakan secara simultan. Pengembangan pariwisata dapat juga berfungsi sebaliknya, yaitu pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dapat berkembang oleh karena image desa wisata yang telah dikenal. Kedua diksi memiliki konsekwensi yang sama, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan local. Kolaborasi antar pihak agar memiliki kesepahaman dan semangat partisipasi tinggi tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa berfokus pengembangan desa wisata.

## SOLUSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa adalah berbasis kearifan lokal yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan.

Pembangunan yang tidak berdasar karakteristik lokal hanya akan mendatangkan banyak persoalan pada masyarakat desa, dan tidak akan berdampak pada pengembangan yang signifikan. Permasalahan desa tidak kunjung terpecahkan, terutama hal hal yang berkaitan dengan kesenjangan antar wilayah (desa kota atau desa satu dengan desa yang lainnya). Salah satu faktor terjadi kesenjangan karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota. Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan,

sektor pertanian menjadi semakin tertinggal (6) Kesenjangan ekonomi ini dicerminkan dengan adanya kemiskinan (7).

Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat cenderung bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural (8). Masyarakat pedesaan diidentikkan dengan perilaku kolot dan tradisional dibandingkan orang kota yang dianggap modern (9). Masyarakat desa dianggap sulit menerima teknologi baru, malas, tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, dan budaya berbagi kemiskinan bersama. Namun, sudut pandang yang merapuhkan keadaan desa itu, merupakan sudut pandang yang dapat dikikis melalui paradigma rural based development di mana kearifan lokal merupakan social capital yang mampu mendorong kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat, yang dapat dinikmati sepanjang masa karena tidak merusak alam dan jati diri masyarakat desa. Paradigma pembangunan ini dikenal dengan sustainable development (10).

Prioritas pembangunan pedesaan umumnya meliputi pengembangan ekonomi lokal; pemberdayaan masyarakat; pembangunan prasarana dan sarana; dan pengembangan kelembagaan sosial (11). Percepatan pencapaian prioritas pembangunan pedesaan itu membutuhkan adanya perubahan social. Perubahan sosial membutuhkan kepemimpinan publik yang memiliki visi pengembangan desa yang holistic. Pemerintah desa menjadi penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa (12). Pihak luar desa menjadi supporting yang berarti untuk realisasi percepatan perubahan sosial desa. Para cerdas cendekia, dari kalangan kaum muda mahasiswa, perguruan tinggi menjadi sumber excellency dari segi keilmuan dan teknologi yang dimiliki. Disamping itu kelompok cendekia perguruan tinggi akan dapat menjadi jangkar (anchor) yang efektif dengan dunia luar, karena networking dan wawasan keilmuan yang luas.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka selayaknya dilakukan peningkatan wawasan dan peningkatan keterampilan dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari para aparat pemerintah desa dan para anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dalam hal menyatukan potensi pembangunan di desa agar dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan menjadi desa wisata yang tangguh. Dalam hal peningkatan wawasan pembangunan menuju ketercapaian desa wisata Kemiri adalah melalui introduksi atau transfer of knowledge pemikiran yang berkaitan dengan beberapa hal berikut :

1. Potensi kemitraan dengan pihak eksternal
2. Kapabilitas dan kapasitas pemerintahan desa dan BPD
3. Potensi alam desa
4. Potensi UMKM desa
5. Potensi budaya dan kearifan local desa

Pada era sekarang ini kemitraan membangun desa sangat penting. Kemitraan membangun desa yang dapat diakronimkan dengan 'Kembang-Desa', bertujuan meningkatkan kerjasama simultan Perguruan Tinggi yang dalam hal ini Universitas Muhamamdiyah Jember dengan Desa (Kemiri). Fokus pembangunan Desa Kemiri adalah pengembangan pariwisata. Desa Wisata Kemiri telah memiliki capaian tinggi dengan ODTW unggulan Air Terjun Tancak dan wisata kuliner dengan produk unggulan jamur, kopi robusta, tembakau na-ost, aneka sayuran, asap cair, minyak atsiri, pakis dll. Desa Kemiri diresmikan Bupati Jember menjadi desa wisata pada 31 Maret 2021. Desa ini telah membentuk keunggulan wisata di

masing-masing dusun. Tercatat empat dusun unggulan yaitu Dusun Delima sebagai sentral destinasi dengan Kemiri Resort, Kemiri Resto dan Rumah Jamur. Dusun Sodong sebagai pusat kegiatan sport (motor trail, camping, jelajah jejak banjir bandang, dan mountain bike). Dusun Danci keunggulannya adalah kampung kopi di mana pengunjung bisa belajar tentang kopi rakyat dari pembibitan sampai kopi siap minum. Dusun Tenggiling sebagai pusat integrated farming tourism, di mana pengunjung bisa mempelajari pertanian tradisional yang terintegrasi.

Pembangunan desa wisata Kemiri pesat diupayakan, tetapi, upaya mensinergikan potensi desa dan peran pemangku kepentingan terus-menerus dilakukan. Kerjasama-kemitraan dilakukan, terutama untuk mengidentifikasi potensi alam dan budaya dan produk unggulan desa yang berbasis kearifan lokal. Promosi wisata dengan peningkatan kualifikasi media komunikasi (website atau yang lain) terus dikembangkan. Pada akhirnya, semua harus berbasis perencanaan pembangunan wisata yang dirumuskan dalam peraturan desa yang disahkan. Bagan berikut memberikan gambaran lebih terperinci.

Dalam hal peningkatan keterampilan penyusunan draft peraturan desa, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pendampingan untuk pembuatan draft peraturan desa Kemiri dengan membimbing memasukkan semua item potensi pengembangan dan pengembangannya ke dalam peraturan desa mengikuti ketentuan sebagai berikut terurai di bawah ini. Dalam hal pendampingan ini beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

**a. Memahami Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.**

- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
- Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**b. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).**

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes). Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

**c. Memahami Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.:**

1. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa

2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
3. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
4. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
6. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
7. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
8. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).
9. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

**d. Memahami pihak-pihak yang melakukan pembahasan Peraturan desa:**

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

**e. Memahami Penetapan Perdes:**

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

**f. Memahami Pengundangan Perdes:**

1. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

**Penyebarluasan:**

- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
  1. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
  2. Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
  3. Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing. Peraturan Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

**Teknik perumusan peraturan desa adalah :**


1. Penamaan/Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup; dan
5. Lampiran (bila diperlukan).

Pembentukan Perdes yang baik harus memenuhi beberapa azas pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan,
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
4. Dapat dilaksanakan,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan.

Secara scematis solusi yang ditawarkan jika dihubungkan dengan permasalahan adalah sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah ini

PERMASALAHAN DAN SOLUSI




Gambar 1. Solusi Permasalahan Mitra

II. METODE

Metode pelaksanaan adalah menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Adapun tahap tahap penyelesaian masalah adalah sebagai berikut.

TAHAP-TAHAP PENYELESAIAN MASALAH MITRA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPAKARAN PENGUSUL PENGABDIAN



Gambar 2. Tahap-tahap Penyelesaian Masalah Mitra Dihubungkan dengan Kepakaran Pengusul Pengabdian

Pengabdian ini melibatkan 2 dosen sebagai pengabdian dan 3 orang mahasiswa yang berperan sebagai subjek sekaligus objek penelitian serta Desa Kemiri sebagai mitra kerjasama yang berperan sebagai interviewer

dan pengumpulan data FGD. Secara teknis beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai **persiapan** sebelum terjun ke desa, dosen memberikan konsep dasar, petunjuk dan referensi kepada mahasiswa. Pada tahap ini bertujuan melakukan koordinasi awal dengan mitra dan memberi penguatan kepada mahasiswa terkait pelaksanaan pengabdian secara umum, adaptasi, komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. Dosen juga membimbing mahasiswa menyusun *instrument* berupa perangkat dan wawancara sebagai penugasan dan bekal pelaksanaan observasi di tahap berikutnya.

Dengan pijakan awal di tahap persiapan dosen membimbing mahasiswa melakukan **pengumpulan data** dengan cara observasi langsung ke lapangan, berkomunikasi dengan mitra, melakukan wawancara dan melakukan survey. Dengan demikian mahasiswa menghasilkan data dan informasi yang dapat memunculkan potensi desa.

Tahapan berikutnya merupakan tahap **analisis** terhadap data desa yang telah dihasilkan. Dosen mengarahkan mahasiswa melakukan kegiatan analisis menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sosialisasi Materi Tentang Pembangunan Berbasis Pedesaan

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang berbasis pada pedesaan dan kearifan lokal kawasan pedesaan. Ini berkaitan dengan struktur masyarakat, karakteristik budaya, dan keberadaan geografis. Di sisi lain pembangunan ini juga berbasis kegiatan usaha di bidang pertanian, pembangunan pedesaan juga berusaha mengurangi gap / kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman penduduk juga menjadi perhatian dalam pembangunan berbasis pedesaan.

Permasalahan utama pembangunan saat ini pada dasarnya adalah adanya faktor yang menyebabkan kesenjangan desa - kota oleh karena pembangunan cenderung bias kota. Dampak model pembangunan bias kota ini sektor pertanian yang merupakan identitas ekonomi perdesaan menghadapi kemerosotan. Sementara itu pertumbuhan industri dan jasa yang merupakan identitas ekonomi kota semakin maju meninggalkan sektor pertanian. Untuk itu pemerintah mencoba mengintervensi agar berkurang kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan pedesaan.

Pembangunan Pedesaan berusaha juga mengurangi tingkat kemiskinan yang lebih disebabkan karena faktor struktural dibandingkan kemiskinan yang bersifat kultural. Hal ini terutama berkaitan dengan pandangan terhadap masyarakat pedesaan yang dianggap identik dengan perilaku dan sikap yang dianggap tradisional dan sulit berubah dibanding dengan orang kota yang maju dan modern. Orang desa dianggap sulit menerima budaya modernisasi, cenderung sulit mengakomodir teknologi, dianggap malas, tidak bermotivasi kuat, dan puas dengan apa yang ada yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Di sisi lain budaya berbagi kemiskinan bersama dianggap sebagai sebuah penghambat kemajuan desa.

Permasalahan pedesaan di atas menjadi agenda untuk diatasi. Pembangunan berbasis pedesaan bertujuan memperkuat perekonomian desa, mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar daerah. Dalam pelaksanaannya pembangunan wilayah pedesaan berfokus

meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang digerakkan ke wilayah pedesaan agar desa semakin menarik untuk tempat bermukim dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa: irigasi, transportasi, listrik, telepon, pendidikan, kesehatan dll. Sedapat dapatnya disediakan sehingga desa maju dan berkembang.

Agar tujuan pembangunan desa tersebut menjadi nyata, dibutuhkan kapabilitas pemerintah desa dalam melakukan design pembangunan. Perencanaan pembangunan yang matang akan memberikan gambaran time line yang jelas saat kapan pembangunan tercapai secara keseluruhan. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi suatu hal sangat penting.

Sementara itu secara umum kapabilitas pemerintah desa masih tergolong kurang dalam pembuatan peraturan-peraturan di desa, baik peraturan desa, keputusan kepala desa dan kebijakan yang lain. Pelatihan ini akan menyasar seluruh perangkat desa dan seluruh anggota BPD agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan peraturan desa (perdes).

### **Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa**

Pada tahap awal dikenalkan tata cara pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut. Terdapat bagian bagian dalam peraturan desa. Bagian Kesatu adalah Perencanaan, bagian kedua adalah Penyusunan, bagian ketiga adalah Pembahasan. Selanjutnya bagian kelima adalah Penetapan dan Bagian Kelima adalah Pengundangan.

Tahap perencanaan, para peserta dilatih dalam memahami Pasal 5 Permendagri 111/2014 yaitu bahwa di ayat (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dan di ayat (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ini disusun oleh kepala desa, yang dibahas pada pasal berikutnya (yaitu pasal 6). peserta pelatihan juga dipahamkan pada bagaimana penyusunan Penyusunan Perdes oleh Kepala desa dengan ketentuan dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- ✓ Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- ✓ Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- ✓ Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- ✓ Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selanjutnya dalam penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- ✓ BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- ✓ Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- ✓ Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Dalam hal penetapan, hal ini dapat dilakukan apabila rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Selanjutnya proses Pengundangan berketentuan sebagai berikut : (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa, (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Demikian peraturan desa tersebut telah dapat disebarluaskan dan hal itu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Hal ini dimaksudkan agar memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### IV. KESIMPULAN

Pelatihan ini dilakukan pada desa Kemiri Kabupaten Jember. Peserta pelatihan adalah kepala desa, para perangkat desa, dan ketua dan anggota BPD desa Kemiri. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh dosen dan diikuti oleh mahasiswa. Peraturan Desa Wisata menghasilkan beberapa hal: agenda kebijakan penting adalah meliputi pengembangan lokasi wisata alam, pengembangan budaya lokal, pengembangan pengembangan pangan desa wisata. Pada akhir pelatihan desa wisata Kemiri telah memiliki draft kebijakan yang siap diimplementasikan di desa jika dapat disahkan oleh Kepala Desa dan BPD.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak terkait, biasanya pada institusi atau perusahaan yang mendanai kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kessa W. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; 2015. 67 p.
- Basyari IW. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu). *Edunomic*. 2014;2(1):47–56.
- Wilonoyudho S. Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geogr*. 2009;23(2):167.

- Andari RN, Ella S. Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Indonesia. *J Borneo Adm.* 2019;15(1):41–58.
- Aksan, Limba HRS, Tanzil. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana). *Neo Soc.* 2018;3(1):244–53.
- Diah MP. Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota Di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Public Adm J Res.* 2020;2(2):165–73.
- Hudayana B, Kutanegara PM, Setiadi S, Indiyanto A, Fauzanafi Z, Nugraheni MDF, et al. Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya.* 2019;2(2):3.
- Zuliyah S. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *J Rural Dev.* 2010;1(2):151–60.
- Langowan K, Kabupaten S. Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *J Eksek.* 2017;1(1):1–11.